

EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

Elisa Sabta Yuniar¹, Akbar Maulana²
Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

elisasabta@gmail.com,

akbar.maulana@unmuhsjember.ac.id

unmuhsjember.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Tujuan dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengetahui efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan adalah bagaimana efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? dan apa saja kendala dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian adapun informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan memiliki pemahaman yang baik mengenai isu-isu tertentu. Hasil penelitian ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan dapat dinilai berjalan dengan baik atau efektif meskipun ditemukan kendala yaitu kesalahan menulis bidang tanah di sertifikat yang telah

diterbitkan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

ABSTRACT

The aim of carrying out this research is to determine the effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Tanggul Wetan Village, Tanggul District, Jember Regency. The problem formulated in this research is how effective is the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Tanggul Wetan Village, Tanggul District, Jember Regency? and what are the obstacles to the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Tanggul Wetan Village, Tanggul District, Jember Regency? The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. In research, informants really know the problem to be researched and have a good understanding of certain issues. The results of this research are that the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Tanggul Wetan Village can be assessed as running well or effectively even though obstacles were found, namely errors in writing land plots on the issued certificates.

Kata Kunci : Effectiveness, Complete Systematic Land Registration (PTSL)

PENDAHULUAN

Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agraria diatur mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Agustiwi, n.d.). Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari tanah. Kebutuhan atas tanah setiap tahunnya meningkat karena pertumbuhan penduduk setiap tahunnya meningkat pula.

Mengingat betapa pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat maka perlunya aturan yang lengkap dalam hal pemanfaatan, kepemilikan, dan pembuatan hukum yang terkait dengan hal tersebut. Begitu banyak permasalahan sengketa tanah di negara ini. Manusia bisa saja bertindak melanggar hukum demi mendapatkan tanah.

Untuk mengurangi permasalahan sengketa tanah dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah, pemerintah membuat program untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang mempermudah pelayanan administrasi di bidang pertanahan dalam pengurusan penerbitan sertifikat tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah badan yang membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Badan Pertanahan Nasional (BPN) mensosialisasikan program ini melalui desa/kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengetahui dan memanfaatkan program tersebut.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu Kota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember yang terletak di tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan, 28 kecamatan terdiri dari 226 desa dan 3 kecamatan terdiri dari 22 kelurahan. Kabupaten Jember secara administrasi berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar masyarakat Jember mengetahui rincian pembiayaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Tanggul Wetan yang berisi tentang rancangan peraturan desa. Setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dan Kepala Desa Tanggul Wetan, program PTSL disetujui menjadi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 yang membahas tentang pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan secara kolektif dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tanggul Wetan. Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdiri dari perwakilan masyarakat pemohon PTSL dan Pemerintah Desa Tanggul Wetan. Panitia pelaksana PTSL dengan Keputusan Kepala Desa Tanggul Wetan Nomor 594/20/35.09.06.2002/2021 mempunyai tugas antara lain :

- a. Menghimpun berkas calon peserta PTSL;
- b. Melaksanakan musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL;
- c. Mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat peserta PTSL dalam rangka pembiayaan kegiatan PTSL; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan PTSL kepada Kepala Desa

Terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan, yakni satu lembar fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), satu lembar fotokopi bukti kepemilikan tanah (akte atau petok tanah), satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, dan satu lembar fotokopi KTP.

Namun yang menjadi permasalahan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan adalah masih banyak masyarakat pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi berkas. Selain itu, adanya biaya administrasi lain di luar Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya tidak sampai Rp.400.000 (biaya pernyataan dari pihak desa, diluar perbub).

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa

Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? dan Apa saja Kendala dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dari hasil penelitian ini yaitu dari wawancara langsung dengan Kepala Desa Tanggul Wetan, Sekretaris Desa Tanggul Wetan, dan Ibu Yana salah satu peserta program PTSL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yang diukur menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno (2007:125-126) terdiri dari lima indikator yaitu pemahaman program, tepat waktu, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan yang nyata.

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu dimana peneliti mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Tanggul Wetan memahami tentang program PTSL. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Tanggul Wetan ketika ditanyakan tentang pemahaman program PTSL oleh masyarakat Desa Tanggul Wetan menyatakan bahwa masyarakat Desa Tanggul Wetan dapat dikatakan sudah memahami tentang program PTSL dan mereka sangat antusias dengan adanya program ini karena dapat menerbitkan sertifikat tanah miliknya dengan biaya yang cukup murah. Ada pun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yana selaku peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat diketahui bahwa Ibu Yana cukup memahami tentang program PTSL dari persyaratan administrasi serta biayanya telah disampaikan pada saat Pemerintah Desa Tanggul Wetan melakukan sosialisasi mengenai program PTSL.

2. Tepat Waktu

Sutrisno (2007) mengatakan ketepatan waktu merupakan hal dasar yang menentukan suatu keberhasilan kegiatan pada suatu program, tetapi juga dapat memberikan dampak berupa kegagalan terhadap suatu kegiatan pada program. Apabila mampu menggunakan waktu secara tepat maka akan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan program yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tanggul Wetan dalam hal penerbitan sertifikat tanah peserta program PTSL tahun 2022 dapat dikatakan memenuhi target dari BPN yaitu sertifikat tanah terbit dalam kurun waktu selama satu tahun. Selanjutnya, ada pula hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yana selaku peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat diketahui bahwa dengan mengikuti program PTSL, sertifikat tanah Ibu Yana terbit dalam kurun waktu selama satu tahun.

3. Tepat Sasaran

Tepat sasaran yaitu bagaimana kesesuaian sasaran program PTSL yang dibentuk sebelumnya apakah sudah tepat atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zuhri tentang ketepatan sasaran program PTSL ini ialah sudah tepat sasaran, dapat dilihat dari sasaran program PTSL yaitu semua obyek tanah dalam satu wilayah yang mana

dalam hal ini obyeknya kelurahan/desa dan masyarakat Desa Tanggul Wetan yang bidang tanahnya masih belum memiliki sertifikat.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan program PTSL adalah untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Dalam indikator ini peneliti ingin mengetahui apakah tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah tercapai atau belum. Pencapaian sendiri dapat ditinjau dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target dari program tersebut, sehingga program tersebut dapat dinilai efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanggul Wetan bahwa efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan dalam indikator tercapainya tujuan dapat dinilai sudah mencapai tujuan program PTSL ini yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah Desa Tanggul Wetan diberi target oleh BPN untuk menyelesaikan 1500 sertifikat tanah, akan tetapi Pemerintah Desa Tanggul Wetan hanya bisa menyelesaikan sekitar 80% yaitu 1250 sertifikat tanah karena adanya kendala.

5. Perubahan yang Nyata

Keberhasilan suatu program tentu saja mempunyai beberapa indikator pendukung dalam mencapainya. Salah satu indikator tersebut yaitu perubahan yang nyata atau dampak. Dalam indikator ini peneliti dapat mengetahui bentuk dari perubahan yang nyata dari masyarakat yang sudah mengikuti program PTSL dengan sebelum mengikuti program PTSL. Berkaitan dengan hal itu peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Tanggul Wetan dapat disimpulkan bahwa perubahan yang nyata dari adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat besar. Pemerintah Desa Tanggul Wetan merasa ada perubahan yang cukup besar dengan adanya program PTSL, program ini membuat masyarakat Desa Tanggul Wetan mendaftarkan bidang tanahnya yang belum memiliki sertifikat tanah. Sehingga dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu karena biayanya yang cukup murah. Adapun juga hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yana selaku peserta program PTSL terlihat sangat jelas perubahannya dengan mudahnya proses pembuatan dan biaya yang cukup murah bagi segala kalangan sudah bisa mendapatkan akte tanah.

Kendala Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Kendala adalah suatu hal yang dapat mengganggu proses suatu kegiatan sehingga kegiatan tidak berjalan dengan lancar atau terhambat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Zuhri selaku Sekretaris Desa Tanggul Wetan dapat disimpulkan bahwa program PTSL di Desa Tanggul Wetan ternyata memiliki kendala yakni kesalahan menulis bidang tanah di sertifikat yang telah diterbitkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, program PTSL di Desa Tanggul Wetan dapat dinilai berjalan dengan baik atau efektif yang ditunjukkan dari beberapa aspek, yaitu :

1. Dari aspek pemahaman program

Masyarakat Desa Tanggul Wetan dapat dikatakan sudah memahami tentang program PTSL dan mereka sangat antusias dengan adanya program ini karena dapat menerbitkan sertifikat tanah miliknya dengan biaya yang cukup murah.



2. Dari aspek tepat waktu

Penerbitan sertifikat peserta program PTSL tahun 2022 Pemerintah Desa Tanggul Wetan sudah memenuhi target dari BPN yaitu sertifikat terbit dalam kurun waktu selama satu tahun.

3. Dari aspek tepat sasaran

Sasaran program PTSL ini ialah semua obyek tanah dalam satu wilayah yang mana dalam hal ini obyeknya kelurahan/desa dan masyarakat Desa Tanggul Wetan yang bidang tanahnya masih belum memiliki sertifikat.

4. Dari aspek tercapainya tujuan

Efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan dalam indikator tercapainya tujuan dapat dinilai sudah mencapai tujuan program PTSL, yaitu menciptakan desa yang sejahtera, dimana masing-masing bidang tanah milik masyarakat yang berada di Desa Tanggul Wetan sudah memiliki sertifikat tanah serta mencegah dan mengurangi konflik pertanahan. Namun, Pemerintah Desa Tanggul Wetan hanya menyelesaikan 80% dari 1500 sertifikat yang ditargetkan oleh BPN, yaitu sekitar 1250 sertifikat terbit karena adanya suatu kendala.


5. Dari aspek perubahan yang nyata

Pemerintah Desa Tanggul Wetan merasa ada perubahan yang cukup besar dengan adanya program PTSL, program ini membuat masyarakat Desa Tanggul Wetan mendaftarkan bidang tanahnya yang belum memiliki sertifikat tanah. Sehingga dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu karena mudahnya proses pembuatan dan biaya yang cukup murah bagi segala kalangan sudah bisa mendapatkan akte tanah.

Kedua, dalam efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan ternyata masih ditemukan kendala yaitu kesalahan menulis bidang tanah di sertifikat yang telah diterbitkan.

DAFTAR REFERENSI

- Almira, N., Sari, N. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat.
- Amalia, A. S., Maulana, A. (2024). Evaluasi Program Perhutanan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3).
- Erawati, I., Darwis, M., Nasrullah, M. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3 (1).
- Fazira, Khaidir, A. (2022). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2), 16720-16726.
- Hasibah, I., Hayat, Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Pelayanan Online Kependudukandalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). *Journal Publicuho*, 5 (4), 1027-1040.
- Jamaluddin, Nursadrina, Nasrullah, M., Darwis, M., Salam, R. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanahpada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.
- Keputusan Kepala Desa Tanggul Wetan Nomor 594/20/35.09.06.2002/2021. Tanggal 15 Juli 2021
- Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Tanggul Wetan dan Kepala Desa Tanggul Wetan Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021
- Latuconsina, Z. (2014). Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas. *Pandecta*, 9 (2).
- Lukito, C. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Gayam. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro*, 4 (2), 18-23.



- Maulana, A. (2013). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember.
- Maulana, Akbar. (2019). Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) (Studi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember).
- Maulana, A. (2023). Kinerja SDM Aparatur Melalui Pelayanan Administrasi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(1), 10-10.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.
- Monoarfa, M. P. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 dalam Meningkatkan Minat Masyarakat pada Pensertifikatan Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7 (1), 083-093.
- Nurcintami, G., Dahlawi, Mukhrijal. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 7 (3).
- Parapat, J. D., Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 9 (4), 355-368.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Desa Tanggul Wetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- Putra, L. R., Ilyas, T. R., Heriawanto, B. K. (2022). Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu.
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, A. M. D. S., Sari, Dian. (2022). Kebijakan Publik.
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Triyanti, N., Maulana, A. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sincan dalam Penilaian Sinergisitas Kinerja Kecamatan (SKK) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Jurnal Pemerintahan*, 14(1), 19-27.
- Wahyuningsih, H., Mustafida, L. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik.
- Zatira, R. A., Thamrin, M. H. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Professional Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9 (2), 383-392.